HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

TAUFIK HIDAYAT Nim. 0297/FH/99.4

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 2003

HAK – HAK TERSANGKA / TERDAKWA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DITINGKAT KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Oleh:

TAUFIK HIDAYAT 0297 / FH / 99.4

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

ABDUL MUHID, SH

SUAIB ALL, SH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI 2003



BAB V

MENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya,dsapat dimaksudkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perlidungan hak asasi manusia yang tertuang di dalam dokuman internasional, baik yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maupun yang tertuang dalam Internasiuonal Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) pada dasarnya telah terserap dan terakomodasi dalam KUHAP yaitupasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang mengatur tentang hak-hak tersangka/ terdakwa. Hak-hak tersangka/terdakwa tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang layak dan wajib dilindungi oleh negara. Hal ini membuktikan komitmen Bangsa Indonesaia untuk senantiasa melindungi dan menghormati dokumen internasional tentang hak asasi manusia, walaupun secara yuridis Indonesia belum meratifikasi ICCPR, akan tetapi secara moral dokumen Internasional tersebut telah terakomondasi dalam KUHAP.
- 2. Implemetasi perelindungan hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan belumterlaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dalam arti pelaksanaan ketentuan-ketentuan KUHAP dalam proses pemeriksaan tersangka belum terlaksana secara maksimal, karena masih benyaj terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan tersangka seperti penangkapan yang tidak disertai dengan surat perintah

- penangkapan dan berbagai bentuk kekerasan dan ancaman fisik maupun psikis dan proses pemeriksaan tersangka.
- 3. Upaya hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan, dapat dilakukan melalui Pra Peradilan dan Pengadilan HAM. Upaya hukum memalui Pra Peradilan dapat ditempuh hanya terhadap sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sedangkan upaya hukum melaui Pengadilan HAM merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti Genoside dan kejahatan terhadap kemanusiaan.